

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Oleh:

Saudara B.A. Lumbantoruan

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: saudaraandre22@gmail.com.

Abstract. *Law Number 3 of 2025 on the Indonesian National Armed Forces (TNI) has reignited public and academic debate on civil-military relations in Indonesia's democratic system. The revision has drawn significant attention due to its expansion of opportunities for active-duty military personnel to occupy civilian positions within state institutions. This article aims to examine the legal politics behind the enactment of Law No. 3/2025 and to analyze the legal implications of expanding military roles in civilian offices in relation to the principle of civilian supremacy. Using a normative legal research method combined with statutory, legal-political, and conceptual approaches, this study assesses both the legislative process and the substantive changes introduced by the law, particularly those concerning Article 47. The findings indicate that although the enactment of Law No. 3/2025 formally complies with procedural requirements, the relatively closed and expedited legislative process has raised concerns regarding transparency and public participation. Substantively, the expansion of civilian posts accessible to active military officers, while officially justified as a means of improving institutional efficiency and coordination, may pose risks to civilian control if not accompanied by clear limitations and effective oversight mechanisms. This study underscores the importance of open, participatory lawmaking and robust civilian oversight to ensure that defense policy reforms remain consistent with post-reform civil-military principles and democratic constitutional governance.*

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Keywords: *Legal Politics, TNI Law 2025, Military in Civilian Posts, Civilian Supremacy, Legislative Process.*

Abstrak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali memunculkan perdebatan mengenai relasi sipil-militer dalam sistem demokrasi Indonesia. Revisi undang-undang ini mendapat sorotan publik karena membuka ruang yang lebih luas bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum pembentukan UU TNI 2025 serta implikasi yuridis dari perluasan peran TNI tersebut terhadap prinsip supremasi sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan politik hukum, dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada proses legislasi UU TNI 2025 dalam kerangka Tata Tertib DPR dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pada perubahan substansial norma, khususnya Pasal 47. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal proses pengesahan UU TNI 2025 dinyatakan sah, mekanisme legislasi yang relatif tertutup dan terbatas partisipasi publiknya menimbulkan kritik terhadap kualitas demokratis pembentukan undang-undang tersebut. Dari sisi substansi, perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, meskipun diklaim bertujuan meningkatkan efektivitas dan koordinasi kelembagaan, berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip supremasi sipil apabila tidak disertai pembatasan dan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas legislatif, serta pengawasan sipil menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan pertahanan tetap sejalan dengan agenda reformasi sipil-militer pasca-reformasi 1998.

Kata Kunci: Politik Hukum, UU TNI 2025. Jabatan Sipil, Supremasi Sipil, Legislasi DPR.

LATAR BELAKANG

Sejak reformasi 1998, doktrin dwifungsi ABRI dihapus melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000 sebagai upaya mengukuhkan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini dibentuk untuk menanggulangi warisan kekuasaan militer yang dominan pada masa Orde Baru serta risiko “dwifungsi”

militer (*military dual function*) yang telah mengaburkan batas sipil-militer dalam pengelolaan negara. Hubungan sipil-militer sebagai disiplin akademik menekankan pentingnya mekanisme kontrol sipil sebagai syarat kepemimpinan demokratis yang sehat dan untuk menghindari militarisasi politik (*civilian supremacy*).¹ Penghapusan dwifungsi tersebut kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang membatasi keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dan mensyaratkan pensiun sebelum menduduki jabatan di luar bidang pertahanan dan keamanan. Regulasi tersebut merupakan salah satu pilar penting sebagai instrumen untuk menjamin pertahanan nasional.

Samuel P. Huntington menjelaskan *objective civilian control* melalui profesionalisme militer dan pembatasan peran politik militer merupakan kunci agar militer tunduk kepada otoritas sipil yang sah.² Teori ini mendasari argumentasi bahwa supremasi sipil merupakan landasan fundamental dalam demokrasi modern. Sebagai instrumen hukum tertinggi yang mengatur peran TNI, UU TNI menegaskan batasan dan fungsi TNI dalam konteks pertahanan negara serta pembagian tugas di luar fungsi pertahanan murni. Namun, pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU TNI 2025) sebagai perubahan atas UU TNI membawa perubahan signifikan. Undang-undang ini membuka peluang yang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan di lembaga sipil, antara lain dengan memperluas daftar instansi yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Perubahan tersebut menimbulkan perhatian dan kekhawatiran publik karena berpotensi menggeser batas pemisahan peran antara militer dan sipil yang telah dibangun pasca-reformasi.³

Selain substansi perubahan norma, proses legislasi UU TNI 2025 juga menuai kritik. Sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai pembahasan RUU TNI dilakukan secara cepat dan kurang terbuka, dengan partisipasi publik yang terbatas. Kritik tersebut menyoroti potensi penyimpangan dari asas keterbukaan dan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, perluasan peran TNI di ranah sipil dipandang oleh sebagian pihak berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi

¹ Della, I. D. P., Dwiputri, N. Z., & Triadi, I. (2025). Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 250-262.

² Fadillah, R. (2025). Kontroversi Revisi UU TNI dalam Perspektif Pancasila “Studi Implementasi Tata Kelola dan Respon Stakeholder”. *JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*.

³ Solihah, R., Witianti, S., & Ummah, M. (2019). Political Perspective of Indonesian Civil-Military Relation in the Reform Era. *Central European Journal of International & Security Studies*, 13(4).

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

militer dalam bentuk baru,⁴ meskipun dikemas dalam kerangka hukum yang berbeda. Proses legislasi undang-undang di Indonesia seharusnya mengikuti asas dan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diamandemen melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 (*UU PPPU*). Instrumen ini mengatur berbagai prinsip pembentukan undang-undang yang baik seperti ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, partisipasi publik, serta sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan peraturan. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa praktik pembentukan undang-undang sering menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten.

Faktor politik legislatif, tekanan partai politik, lemahnya keterlibatan publik dalam konsultasi akademik, serta kualitas naskah akademik sering menjadi kendala bagi tercapainya hukum yang efektif dan bermutu. Studi empiris menyebutkan bahwa keterbatasan dalam kualitas riset pendukung, dominasi pertimbangan politik, serta keterbatasan mekanisme transparansi menyebabkan produk legislasi kurang optimal dalam mencerminkan *legal soundness* dan *acceptability* di masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya gap antara idealitas proses legislasi formal dan praktiknya di lapangan. Revisi UU TNI 2025 terdapat kemungkinan ketidaksesuaian dengan prinsip legalitas dan transparansi legislatif sebagaimana dipersyaratkan dalam UU PPPU, terutama ketika substansi aturan memperluas ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menciptakan risiko degradasi prinsip supremasi sipil dalam demokrasi jika tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol yang kuat.

Kees Koonings dan Dirk Kruijt mengemukakan bahwa dalam banyak negara yang tengah menjalani konsolidasi demokrasi tidak terkecuali sejumlah negara di Asia Tenggara, keterlibatan militer dalam sektor sipil tidak selalu hadir dalam bentuk kudeta atau pengambilalihan kekuasaan secara terang-terangan.⁵ Sebaliknya, intervensi tersebut kerap tampil dalam wujud yang lebih halus dan berbingkai legal-formal, yakni melalui pelembagaan peran-peran administratif dan birokratis yang dinormalisasi. Pola ini dikenal sebagai *militarization without coups*, suatu proses yang bekerja secara gradual

⁴ Sujito, A. (2002). Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 121-138.

⁵ Koonings, K., & Kruijt, D. (Eds.). (2002). *Political armies: The military and nation building in the age of democracy*. Zed Books.

dengan menggeser batas-batas supremasi sipil tanpa harus secara eksplisit menabrak ketentuan konstitusi. Indonesia memiliki rekam jejak dwifungsi ABRI menjadi preseden historis yang relevan untuk dicermati. Agenda Reformasi 1998 secara eksplisit mengoreksi praktik tersebut dengan menegaskan pemisahan militer dari ranah politik dan birokrasi sipil. Komitmen ini dipertegas melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000, yang kemudian memperoleh landasan operasional dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Secara normatif, pengaturan tersebut menempatkan TNI sebagai instrumen pertahanan negara yang profesional, sekaligus membatasi keterlibatan prajurit aktif di luar fungsi pertahanan dan keamanan.

Berangkat dari konstruksi historis dan normatif tersebut, tulisan ini memusatkan perhatian pada dua persoalan pokok. Pertama, menganalisis dinamika pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan meninjau kesesuaiannya terhadap tata tertib DPR serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kedua, menelaah konsekuensi yuridis dari perluasan penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip supremasi sipil sebagai fondasi esensial negara hukum demokratis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Dalam menyusun penelitian ini terdapat teori yang melandasi, yakni Teori Politik Hukum, Teori Supremasi Sipil, serta Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga kerangka teoretis tersebut digunakan sebagai fondasi analitis untuk membaca dan menilai fenomena hukum yang menjadi objek penelitian. Teori politik hukum berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menjelaskan relasi timbal balik antara hukum dan kekuasaan politik dalam suatu sistem ketatanegaraan. Dalam perspektif hukum tata negara, politik hukum tidak semata dipahami sebagai kebijakan negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga merefleksikan orientasi ideologis, konfigurasi kekuasaan, serta arah pembangunan hukum yang diusung oleh rezim yang sedang berkuasa. Mahfud MD memaknai politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dijalankan oleh pemerintah secara nasional, mencakup proses

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

pembentukan maupun pelaksanaan hukum guna mewujudkan tujuan negara.⁶ Pemahaman ini menegaskan bahwa hukum bukanlah produk yang lahir secara netral atau terlepas dari konteks sosial-politik, melainkan merupakan hasil dari preferensi politik yang dipengaruhi oleh kepentingan, distribusi kekuasaan, serta dinamika kelembagaan. Selanjutnya, teori supremasi sipil (*civilian supremacy*) merupakan prinsip mendasar dalam kajian hubungan sipil–militer yang menekankan keharusan menempatkan militer di bawah kendali otoritas sipil yang sah dan demokratis. Konsep ini berangkat dari pengalaman historis yang menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam ranah politik dan pemerintahan sipil berpotensi melemahkan demokrasi, mengurangi akuntabilitas publik, serta memperkuat dominasi kekuasaan koersif dalam proses pengambilan kebijakan.

Gagasan klasik mengenai supremasi sipil dikemukakan oleh Samuel P. Huntington melalui konsep *objective civilian control*. Huntington berpendapat bahwa pengendalian sipil yang efektif tidak dicapai dengan melemahkan institusi militer, melainkan melalui profesionalisasi militer dan pembatasan peran yang tegas pada bidang pertahanan negara.⁷ Dalam kerangka tersebut, militer yang profesional justru akan lebih patuh terhadap otoritas sipil karena adanya pemisahan yang jelas antara ranah pertahanan dan ranah politik-sipil. Perkembangan selanjutnya dalam teori hubungan sipil–militer melahirkan pendekatan *principal–agent* yang dipelopori oleh Peter D. Feaver. Pendekatan ini memposisikan aktor sipil sebagai *principal* dan militer sebagai agent yang harus diawasi agar tetap bertindak sesuai mandat yang diberikan.⁸ Dengan demikian, supremasi sipil tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika kontrol sipil melemah, terbuka peluang bagi militer untuk memperluas perannya ke ranah sipil, baik secara formal maupun informal.

Adapun teori pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa produk hukum idealnya tidak semata-mata diperlakukan sebagai hasil kompromi atau tarik-menarik kepentingan politik, melainkan sebagai norma yang digali dari nilai-nilai

⁶ Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Lp3s.

⁷ Waldani, I., Al’Kausar, B., & Halkis, M. (2025). Tidak Berbisnis dan Tidak Perpolitik dalam Defenisi “Tentara Profesional” pada UU TNI. *Jurnal Filsafat dan Yudisial Review*, 1(1).

⁸ Sarjito, A. (2024). Dinamika Hubungan Sipil-Militer dan Opini Publik dalam Pembentukan Keputusan Kebijakan Pertahanan. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 2(1), 26-41.

hidup masyarakat yang majemuk, mencerminkan kekayaan budaya, nilai, serta pluralisme hukum bangsa Indonesia.⁹ Dalam konteks ini, lembaga legislatif sebagai representasi rakyat seharusnya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan mengedepankan kepentingan publik, bukan semata pertimbangan untung-rugi politik atau kepentingan elite penguasa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang berlaku umum, dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

konstruksi teoritis mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan berpijak pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Regulasi tersebut berperan sebagai norma umum (*lex generalis*) yang menjadi rujukan utama bagi seluruh tahapan legislasi di Indonesia. Secara konseptual, pengaturan ini mencerminkan bangunan hierarki norma sebagaimana digagas dalam teori *Stufenbau des Rechts* oleh Hans Kelsen, yang menempatkan konstitusi sebagai norma fundamental (*grundnorm*) dalam sistem hukum. Implikasi dari konstruksi tersebut adalah bahwa setiap produk peraturan wajib disusun oleh organ yang memiliki kompetensi atribusi atau delegasi yang sah, mengikuti mekanisme prosedural yang telah ditentukan, serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada pada jenjang yang lebih tinggi. Prinsip tersebut dipertegas melalui Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merumuskan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, antara lain kejelasan tujuan, ketepatan lembaga pembentuk, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, implementabilitas, efektivitas dan efisiensi, kejelasan formulasi norma, serta keterbukaan dalam proses pembentukannya.

Berpijak pada landasan teoretis tersebut, penelitian ini juga menempatkan dua studi terdahulu sebagai bahan perbandingan akademik. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Romanti, V. A., Pawestri, E., dan Sari, M. I. P., yang mengkaji dimensi konstitusionalitas prosedur legislasi serta implementasi prinsip supremasi sipil dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Kajian tersebut menelaah keselarasan

⁹ Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., Kosasih, A., & Barid, V. B. (2022). *Teori dan Konsep Pembentukan Peraturan-Undangan di Indonesia*. Zigie Utama.

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

antara proses pembentukan dan substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas negara hukum, serta doktrin supremasi sipil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme legislasi revisi Undang-Undang TNI belum sepenuhnya memenuhi parameter asas legalitas, transparansi, dan partisipasi publik sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Dian Susantini menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dari perspektif legitimasi bangsa dan hukum dalam kaitannya dengan stabilitas negara. Penelitian tersebut mengungkap bahwa perluasan fungsi dan peran TNI, terutama dalam ranah non-militer dan pengisian jabatan sipil, berpotensi mengaburkan garis pemisah antara kewenangan sipil dan militer.¹⁰ Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip supremasi sipil serta melemahkan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Meskipun perluasan peran tersebut diklaim sebagai upaya memperkuat stabilitas dan keamanan nasional, pelaksanaannya tanpa disertai mekanisme pengawasan sipil yang memadai berisiko menurunkan legitimasi negara di mata masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI turut memperbesar potensi resistensi sosial dan polarisasi politik, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Bertolak dari keterbatasan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memusatkan analisis pada dua aspek utama yang saling berkaitan namun belum dikaji secara komprehensif. Pertama, penelitian ini secara sistematis menelaah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan mengaitkannya secara langsung pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ Susantini, D. (2026). Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 3(1), 24-30.

berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini tidak hanya menilai kesesuaian prosedural secara normatif, tetapi juga menguji konsistensi praktik legislasi dengan standar pembentukan hukum yang demokratis dan konstitusional. Kedua, penelitian ini mengkaji secara mendalam implikasi yuridis dari perluasan penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil terhadap prinsip supremasi sipil sebagai salah satu fondasi utama negara hukum demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan mengintegrasikan analisis prosedural legislasi dan dampak konstitusional terhadap relasi sipil–militer, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian serta memberikan kontribusi baru dalam pengembangan diskursus hukum tata negara, khususnya terkait penguatan supremasi sipil dan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yuridis, yakni suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian kaidah, asas, dan doktrin hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya untuk menelaah konstruksi hukum positif dalam mengatur aspek-aspek normatif yang menjadi fokus penelitian.¹¹ Melalui pendekatan normatif, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana pengaturan hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diberlakukan dalam kerangka sistem hukum nasional.

Penelitian ini mengaplikasikan dua model pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ditempuh melalui penelaahan sistematis terhadap norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Beberapa regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui pendekatan ini, dilakukan identifikasi kesesuaian, konsistensi, dan keterpaduan antar norma dalam sistem hukum nasional.

¹¹ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Di sisi lain, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali dan mengkonstruksi landasan teoretis yang melandasi pembentukan dan penerapan norma hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai doktrin, asas, dan pemikiran para sarjana yang berkembang dalam literatur akademik, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai rasionalitas normatif serta relevansinya dalam sistem ketatanegaraan. Adapun sumber analisis dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi objek sentral penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup buku ajar, artikel dalam jurnal ilmiah terakreditasi, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi substantif untuk memperkuat argumentasi dan memperkaya perspektif analisis. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memperjelas makna istilah, konsep, maupun terminologi yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup kegiatan penelusuran, inventarisasi, serta penelaahan sistematis terhadap literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan norma hukum dan pandangan akademik yang relevan, serta mengaitkannya secara logis dengan permasalahan hukum yang dikaji. Proses analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan merumuskan kesimpulan yang memiliki nilai akademik sekaligus relevansi praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dalam Kerangka Tata Tertib DPR dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Penamaan dalam peraturan perundang-undangan tidak sekadar menunjuk pada penamaan suatu regulasi, melainkan merepresentasikan bagian yang melekat dalam keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Ia mencakup tidak hanya materi muatan norma, tetapi juga tata cara serta tahapan formal pembentukannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan

perundang-undangan dipahami sebagai proses yang tersusun secara berjenjang dan sistematis, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Adapun peraturan perundang-undangan sendiri dimaknai sebagai norma hukum tertulis yang memiliki daya ikat umum, yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam struktur hierarki norma, undang-undang menempati posisi penting sebagai salah satu jenis regulasi yang dibentuk melalui persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sesuai mekanisme legislasi nasional. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia secara resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret 2025, setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Maret 2025.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan bahwa proses legislasi tidak pernah terlepas dari dinamika sosial-politik dan kebutuhan strategis pertahanan negara. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap pembentukan undang-undang pada hakikatnya harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta mengikuti prosedur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahan-perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sebagai produk legislasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kembali menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup keseluruhan tahapan sejak perencanaan hingga pengundangan. Pada tahap perencanaan tersebut, Pasal 16 mengatur bahwa penyusunan undang-undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik dalam kerangka perencanaan lima tahunan maupun tahunan, sebagai instrumen untuk memastikan arah dan prioritas pembentukan undang-undang berjalan secara terstruktur dan terencana.

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan undang-undang tidak dapat direduksi semata-mata sebagai aktivitas teknis-normatif, melainkan harus dipahami

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

sebagai ruang artikulasi dan kompromi kepentingan politik yang dilembagakan melalui instrumen hukum.¹² Politik hukum merepresentasikan pilihan sadar negara mengenai arah kebijakan yang hendak ditempuh, sekaligus mencerminkan nilai-nilai fundamental yang ingin dipertahankan, disesuaikan, atau bahkan ditransformasikan melalui regulasi. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 tidak cukup dianalisis dari sudut pandang legal-formal semata, tetapi juga perlu ditelaah secara kritis dalam konteks politik, ideologis, dan historis yang melatarbelakanginya.

Pasca Reformasi 1998, reformasi sektor keamanan di Indonesia diarahkan pada penegasan pemisahan antara ranah militer dan sipil sebagai prasyarat utama bagi konsolidasi demokrasi. Prinsip supremasi sipil menjadi fondasi normatif dalam penataan ulang hubungan sipil-militer, yang secara konkret diwujudkan melalui penghapusan dwifungsi ABRI dan pengesahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan posisi TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional, sekaligus membatasi keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil guna mencegah dominasi militer dalam ruang pemerintahan dan politik. Dalam kerangka tersebut, revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 memunculkan polemik yang signifikan karena dinilai mengindikasikan perubahan arah kebijakan yang menyimpang dari semangat reformasi.

Dari sudut pandang politik hukum, muncul pertanyaan mendasar mengenai urgensi, rasionalitas, dan dasar normatif perubahan tersebut, khususnya terkait perluasan peluang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil. Proses pembahasan RUU TNI 2025 yang berlangsung relatif cepat serta minimnya pelibatan publik secara bermakna semakin memperkuat persepsi bahwa revisi ini lebih didorong oleh pertimbangan politik praktis dibandingkan hasil evaluasi komprehensif terhadap kebutuhan reformasi institusional TNI. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang TNI Tahun 2025 memenuhi ketentuan prosedural dan sah secara hukum, analisis politik hukum tidak berhenti pada pengujian formal tersebut. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, kualitas suatu produk legislasi tidak hanya diukur dari kepatuhannya terhadap prosedur pembentukan, tetapi

¹² Sembiring, T. B. (2024). Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 3(3), 9-12.

juga dari sejauh mana proses tersebut menjunjung tinggi asas keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas.¹³ Legislasi yang disusun dengan partisipasi publik yang terbatas berpotensi menghasilkan norma yang lemah secara legitimasi sosial serta menimbulkan persoalan dalam tahap implementasi.

Lebih jauh, politik hukum yang tercermin dalam Undang-Undang TNI Tahun 2025 menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran orientasi kebijakan pertahanan ke arah normalisasi keterlibatan militer dalam urusan sipil.¹⁴ Pergeseran ini menandai perubahan paradigma dari pendekatan reformasi hubungan sipil-militer menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan administratif. Dalam jangka panjang, kecenderungan tersebut berpotensi mengaburkan batas institusional antara militer dan pemerintahan sipil yang selama ini menjadi salah satu pilar utama demokrasi pasca-reformasi. Dengan demikian, analisis politik hukum terhadap Undang-Undang TNI Tahun 2025 menegaskan bahwa meskipun revisi ini memiliki legitimasi prosedural, arah kebijakan substantif yang diambil tetap harus dikaji secara kritis dan berkelanjutan. Pengawasan akademik dan publik menjadi krusial untuk memastikan bahwa perubahan norma tidak menggerus capaian reformasi sektor keamanan serta tetap konsisten dengan prinsip supremasi sipil sebagai karakter fundamental negara hukum demokratis.

Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit Aktif TNI dan Implikasinya terhadap Supremasi Sipil

Perubahan yang paling signifikan dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025 tampak pada pengaturan mengenai kesempatan prajurit aktif untuk menempati jabatan di lingkungan sipil. Pada rezim sebelumnya, keterlibatan anggota militer dalam struktur jabatan sipil dibatasi secara restriktif dan mensyaratkan pelepasan status sebagai prajurit, baik melalui pengunduran diri maupun pensiun. Sebaliknya, melalui revisi terbaru, cakupan institusi sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif diperluas tanpa kewajiban untuk mengakhiri kedinasan militernya. Dari sisi normatif, kebijakan ini diposisikan sebagai langkah strategis guna memperkuat sinergi antar sektor, mendorong

¹³ Ilzamil, U. A., Safar, A. H., Samudra, A. R., & Aufa, Z. Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia.

¹⁴ Romanti, V. A., Pawestri, E., & Sari, M. I. P. (2025). *Op. Cit*

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

efektivitas tata kelola pemerintahan, serta memaksimalkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia TNI dalam mendukung fungsi-fungsi negara.¹⁵

Perluasan penetrasi militer ke wilayah jabatan sipil memunculkan persoalan prinsipil yang berkaitan dengan doktrin supremasi sipil. Dalam sistem demokrasi, supremasi sipil menempatkan militer sebagai alat negara yang berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah, memperoleh legitimasi melalui mekanisme demokratis, dan bertanggung jawab kepada publik.¹⁶ Konsepsi ini tidak hanya menuntut netralitas politik militer, tetapi juga mengharuskan adanya pembatasan institusional agar militer tidak memasuki ruang pengambilan kebijakan publik di luar domain pertahanan. Oleh karena itu, ekspansi peran militer ke ranah sipil, berpotensi menggerus kontrol sipil apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pembatasan yang jelas serta sistem pengawasan yang efektif.¹⁷

Selain itu, dari perspektif tata kelola pemerintahan dan negara hukum, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil memunculkan persoalan serius terkait akuntabilitas dan kepastian hukum. Sistem hukum Indonesia secara tegas membedakan rezim hukum yang berlaku bagi aparat sipil dan militer, baik dalam aspek disiplin, peradilan, maupun mekanisme pertanggungjawaban. Ketika seorang prajurit aktif menduduki jabatan sipil, batas antara kedua rezim tersebut menjadi kabur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi, khususnya dalam hal penegakan hukum administrasi negara, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang. Sejumlah studi hukum administrasi menegaskan bahwa ketidakjelasan status hukum pejabat publik berimplikasi langsung pada lemahnya mekanisme kontrol dan berkurangnya efektivitas prinsip *check and balances*.

Lebih jauh, dari perspektif demokrasi konstitusional, normalisasi kehadiran militer dalam birokrasi sipil berpotensi membentuk preseden institusional yang mengaburkan batas antara kekuasaan sipil dan kekuasaan militer.¹⁸ Meskipun UU TNI Tahun 2025 tidak secara eksplisit menghidupkan kembali doktrin dwifungsi ABRI sebagaimana dikenal pada era Orde Baru, perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif

¹⁵ Angela, D. (2024). Reformasi Tni: Analisa Komando Territorial (Koter) Dalam Hubungan Sipil-Militer. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 9(2), 87-105.

¹⁶ Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025). Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi. *Simbur Cahaya*, 101-131.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Della, I. D. P., Dwiputri, N. Z., & Triadi, I. (2025). *Op. Cit.*

berpotensi melahirkan praktik yang secara substantif menyerupai dwifungsi dalam bentuk yang lebih legalistik dan terselubung. Literatur perbandingan menunjukkan bahwa demokrasi pasca-otoritarian sangat rentan terhadap regresi apabila militer kembali memperoleh ruang struktural dalam birokrasi sipil, meskipun dengan dalih kebutuhan teknokratis atau efisiensi pemerintahan.

Dalam kerangka politik hukum, perubahan Pasal 47 UU TNI Tahun 2025 merefleksikan pilihan kebijakan hukum yang berpotensi menggeser keseimbangan relasi sipil–militer yang selama ini dibangun pasca-reformasi. Pilihan tersebut menunjukkan kecenderungan negara untuk kembali mengandalkan militer dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi sipil, alih-alih memperkuat kapasitas institusi sipil itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi norma ini menuntut adanya mekanisme pengawasan sipil yang kuat dan efektif, pembatasan yang tegas mengenai jenis dan ruang lingkup jabatan sipil yang dapat diisi, serta evaluasi berkala berbasis prinsip demokrasi dan negara hukum. Tanpa instrumen pengawasan yang memadai, perluasan peran TNI di ranah sipil berpotensi melemahkan supremasi sipil dan menciptakan ketergantungan struktural terhadap militer dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU TNI Tahun 2025 menghadirkan tantangan baru dalam menjaga konsistensi agenda reformasi hubungan sipil–militer di Indonesia. Perluasan peran prajurit aktif dalam jabatan sipil harus dipahami sebagai kebijakan yang mengandung risiko konstitusional dan demokratis, sehingga menuntut kehati-hatian yang tinggi dalam perumusannya maupun pelaksanaannya. Tanpa desain pembatasan dan pengawasan yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menggerus prinsip supremasi sipil yang merupakan fondasi utama demokrasi Indonesia pasca-reformasi.

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan produk politik hukum yang lahir dari upaya negara menyeimbangkan kebutuhan adaptasi kebijakan pertahanan dengan tuntutan reformasi hubungan sipil–militer dalam sistem demokrasi konstitusional. Secara yuridis formal, undang-undang ini telah dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, namun proses pembentukannya yang relatif tertutup dan minim partisipasi publik menimbulkan persoalan serius terkait kualitas tata kelola legislasi dan prinsip demokrasi deliberatif. Dari aspek substansi, perluasan ruang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil mengandung potensi tumpang tindih fungsi, problem akuntabilitas hukum, serta risiko pelemahan supremasi sipil apabila tidak disertai pembatasan normatif yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, implementasi UU TNI Tahun 2025 harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, melalui penguatan pengawasan sipil, pengaturan teknis yang limitatif, serta evaluasi berkala atas dampaknya, agar tujuan profesionalisasi militer dapat berjalan seiring dengan terjaganya supremasi sipil sebagai fondasi utama ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Chandra, M. J. A., Wahanisa, R., Kosasih, A., & Barid, V. B. (2022). *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*. Zigie Utama.
- Koonings, K., & Kruijt, D. (Eds.). (2002). *Political armies: The military and nation building in the age of democracy*. Zed Books.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Lp3s.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.

Jurnal

- Angela, D. (2024). Reformasi Tni: Analisa Komando Territorial (Koter) Dalam Hubungan Sipil-Militer. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 9(2), 87-105.
- Della, I. D. P., Dwiputri, N. Z., & Triadi, I. (2025). Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 250-262.
- Fadillah, R. (2025). Kontroversi Revisi UU TNI dalam Perspektif Pancasila “Studi Implementasi Tata Kelola dan Respon Stakeholder”. *JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*.
- Ilzamil, U. A., Safar, A. H., Samudra, A. R., & Aufa, Z. Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia.
- Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025). Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi. *Simbur Cahaya*, 101-131.
- Romanti, V. A., Pawestri, E., & Sari, M. I. P. (2025). *Op. Cit*
- Romanti, V. A., Pawestri, E., & Sari, M. I. P. (2025). TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PROSEDUR LEGISLASI DAN SUPREMASI SIPIL DALAM REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(3), 1083-1096.

POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

- Sarjito, A. (2024). Dinamika Hubungan Sipil-Militer dan Opini Publik dalam Pembentukan Keputusan Kebijakan Pertahanan. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 2(1), 26-41.
- Sembiring, T. B. (2024). Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 3(3), 9-12.
- Solihah, R., Witianti, S., & Ummah, M. (2019). Political Perspective of Indonesian Civil-Military Relation in the Reform Era. *Central European Journal of International & Security Studies*, 13(4).
- Sujito, A. (2002). Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 121-138.
- Susantini, D. (2026). Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 3(1), 24-30.
- Waldani, I., Al’Kausar, B., & Halkis, M. (2025). Tidak Berbisnis dan Tidak Perpolitik dalam Defenisi “Tentara Profesional” pada UU TNI. *Jurnal Filsafat dan Yudisial Review*, 1(1).

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peranan TNI dan Polri.